



PUTUSAN

Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TRI HADHI SETIONO**
Tempat lahir : Badung
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 7 September 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Marlboro IV No. 8 Br. Buagan
Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod,
Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.
KTP: Br. Sema, Desa Kediri, Kecamatan
Kediri, Kabupaten Tabanan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (karyawan bengkel);
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sprin.Kap/103/III/2022/Satresnarkoba tanggal 24 Maret 2022 yang berlaku mulai tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan 27 Maret 2022 dan Surat perintah perpanjangan penangkapan nomor: Sprin.Kap/103.A/III/2022/Satresnarkoba tertanggal 27 Maret 2022 yang berlaku mulai tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan 30 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Halaman 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Dps



5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 09 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 07 November 2022;

Terdakwa Tri Hadhi Setiono didampingi oleh Penasihat Hukumnya R. ARIMBA PUTRA, S.H., M.H., dan ANNA ENDAHWATI, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sunset Road No. 20 Seminyak Kuta Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 Juli 2022 dengan nomor register 2084/Daf/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 11 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 11 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI HADHI SETIONO bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI HADHI SETIONO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba terbungkus potongan kertas warna ping (merah muda) berat kotor 0,29 gram berat bersih 0,14 gram.
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild.
- 1 (satu) Tas minibel warna hitam.
- 1 (satu) buah HP Redmi warna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara Tertulis dan dibacakan pada tanggal 06 Oktober 2022 yang pada pokoknya memohon untuk dapat menjatuhkan putusan yang seringannya terhadap diri Terdakwa TRI HADHI SETIONO. Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa TRI HADHI SETIONO pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 16.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2022 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat depan garase mobil Jalan Gunung Sopotan Gang Pandawa Br. Padang Sumbu Desa/Kelurahan Padangsambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



- Berawal dari Informasi yang diterima dari masyarakat tentang seseorang yang memiliki dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang dipanggil "Tri", berdasarkan informasi tersebut saksi Lukianto, saksi I Made Sukrawan dan beberapa anggota lainnya yang merupakan petugas dari Sat Narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap terdakwa dan kegiatannya ;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, petugas melakukan pembuntutan terhadap terdakwa yang sedang melintas di jalan raya yang kemudian masuk ke gang Pandawa di Jalan Gunung Soputan, setibanya di Gang Pandawa terdakwa berjalan sendirian setelah mengambil tempelan sabu tepat didepan sebuah garase mobil petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah menanyakan kebenaran identitas dari terdakwa, petugas kemudian mencari dua orang saksi umum untuk menyaksikan penggeledahan badan/pakaian terdakwa, petugas menemukan : 1 (satu) buah tas mini belt wama hitam yang sedang digunakan oleh terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna milg yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening diduga sabu yang terbungkus potongan kertas warna ping (merah muda) dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru beserta simcardnya digenggaman tangan kanan terdakwa ;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti berupa satu plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga sabu, terdakwa mengakui bahwa satu paket sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Tokek pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 11.00 wita dengan system tempelan dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana sabu tersebut terdakwa beli dengan maksud untuk terdakwa konsumsi sendiri, atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa Ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :satu plastic klip yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga sabu diperoleh berat bersih 0,14 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Maret 2022, dimana



terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 331/NNF/2022 tanggal 29 Maret 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 1848/2022/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamin** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 1849/2022/NF berupa cairan wama kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dimaksud ;

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

KEDUA.

Bahwa ia terdakwa TRI HADHI SETIONO pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 16.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2022 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat depan garase mobil Jalan Gunung Sopotan Gang Pandawa Br. Padang Sumbu Desa/Kelurahan Padangsambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah menyalahgunakan Narkotika Goongan I untuk diri sendiri.*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari Informasi yang diterima dari masyarakat tentang seseorang yang memiliki dan menyalahgunakan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang dipanggil “Tri”, berdasarkan informasi tersebut saksi Lukianto, saksi I Made Sukrawan dan beberapa anggota lainnya yang



- merupakan petugas dari Sat Narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap terdakwa dan kegiatannya ;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, petugas melakukan pembuntutan terhadap terdakwa yang sedang melintas di jalan raya yang kemudian masuk ke gang Pandawa di Jalan Gunung Sopotan, setibanya di Gang Pandawa terdakwa berjalan sendirian setelah mengambil tempelan sabu tepat didepan sebuah garase mobil petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah menanyakan kebenaran identitas dari terdakwa, petugas kemudian mencari dua orang saksi umum untuk menyaksikan penggeledahan badan/pakaian terdakwa, petugas menemukan : 1 (satu) buah tas mini belt warna hitam yang sedang digunakan oleh terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna milg yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening diduga sabu yang terbungkus potongan kertas warna ping (merah muda) dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru beserta simcardnya digenggaman tangan kanan terdakwa ;
 - Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti berupa satu plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga sabu, terdakwa mengakui bahwa satu paket sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Tokek pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 11.00 wita dengan system tempelan dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana sabu tersebut terdakwa beli dengan maksud untuk terdakwa konsumsi sendiri, atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa Ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
 - Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :satu plastic klip yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga sabu diperoleh berat bersih 0,14 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Maret 2022, dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium;
 - Bahwa terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak pertengahan tahun 2014 dan terakhir mengkonsumsi sabu akhir bulan Februari 2022 bertempat didalam kamar mandi rumah terdakwa dengan

Halaman 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Dps



cara sabu dituangkan atau dimasukkan kedalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan bong kemudian pipa kaca yang sudah berisi sabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas hingga melumer dan mengeluarkan asap, asap tersebut terdakwa hisap berulang kali seperti orang merokok pada umumnya hingga asapnya habis ;

- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu terdakwa merasa tenang, stamina bertambah dan tidak bisa tidur ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 331/NNF/2022 tanggal 29 Maret 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 1848/2022/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 1849/2022/NF berupa cairan wama kuning/urine seperti tersebut dalam I.adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.
- Bahwa berdasarkan hasil Asesmen Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-87/VI/2022/TAT tanggal 6 Juni 2022 terdakwa atas nama TRI HADHI SETIONO terindikasi sebagai pecandu narkotika berupa *Metamfetamina* (sabhu) serta tidak/ belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika. Atas dasar hal tersebut diatas, serta mengingat barang bukti narkotika berupa *metamfetamina* (sabhu) dalam perkara terdakwa saat ini tidak melebihi ketentuan pemakaian 1(satu) hari sebagaimana diatur dalam SEMA No.04 Tahun 2010 yakni seberat 0,14 gram netto, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa dapat dilakukan rehabilitasi medis dan social rawat inap selama 6 bulan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali atau Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Sosial yang ditunjuk/dikelola oleh Pemerintah lainnya, dilanjutkan dengan pendampingan pasca rehabilitasi ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dimaksud ;

Halaman 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Dps



Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LUKIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru mengenal Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi sehubungan adanya Penangkapan dan Penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi BRIPKA I MADE SUKRAWAN beserta team dari Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, pada pukul 16.00 Wita bertempat di Depan Garase Mobil Jalan Gn. Sopotan Gg. Pandawa, Br. Padang Sumbu, Desa/Kel. Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, karena yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana narkotika memiliki, menyimpan, menguasai Kristal bening diduga narkotika yang biasa dikenal dengan shabu.
- Bahwa disamping saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa juga melakukan penyitaan terhadap barang untuk dijadikan barang bukti yang setelah dibawa ke kantor Polresta Denpasar ditimbang berupa:
 - a) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan kertas warna ping (merah muda) berat kotor 0,29 gram berat bersih 0,14 gram.
 - b) 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild.
 - c) 1 (satu) Tas minibel warna hitam.
 - d) 1 (satu) buah HP Redmi warna Biru.

Berat bersih Kristal bening diduga narkotika 0,14 gram.



- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan kertas warna ping (merah muda) berat kotor 0,29gram berat bersih 0,14gram ditemukan didalam Tas minibel warna hitam yang digunakan terdakwa pada saat itu, 1 (satu) buah HP Redmi warna biru ditemukan di tangan kanan.
- Bahwa Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa Kristal bening diduga narkotika atau shabu tersebut diatas.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa Kristal bening diduga narkotika yang biasa dikenal dengan shabu tersebut.
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa menyatakan mendapatkan Kristal bening diduga narkotika dengan berat bersih 0,14gram dari seseorang yang bernama TOKEK yang nama dan alamat lengkapnya tidak diketahui oleh terdakwa dan terdakwa membeli shabu tersebut seharga 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengambil tempelan shabu di samping batang pohon palem yang berada di Jalan Gn. Sopotan Gg. Pandawa, Br. Padang Sumbu, Desa/Kel. Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang seorang laki-laki yang memiliki narkotika yang dipanggil "TRI", lalu saksi bersama rekan saksi beserta team melakukan penyelidikan untuk mengetahui lebih jelas baik orang, alamat tempat tinggal dan kegiatannya, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 16.00 wita, saksi bersama rekan saksi beserta team melihat laki-laki sesuai tersebut melintas dan masuk ke Gg. Pandawa, di jalan Gn Sopotan, Br. Padang Sumbu, Desa/Kel. Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, setelah itu saksi bersama rekan saksi beserta team melakukan pembuntutan dan setelah sampai di depan garase mobil yang ada di Gg. Pandawa tersebut lalu saksi bersama rekan saksi BRIPKA I MADE SUKRAWAN beserta team melihat laki-laki tersebut berjalan sendirian, kemudian saksi bersama rekan saksi BRIPKA I MADE SUKRAWAN beserta team menangkap laki-laki tersebut di Depan Garase Mobil Jalan Gn. Sopotan Gg. Pandawa, Br. Padang Sumbu, Desa/Kel. Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat,

Halaman 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Dps



Kota Denpasar, dan setelah ditanyakan namanya benar bernama TRI HADHI SETIONO sesuai dengan informasi yang kami peroleh, lalu saksi bersama rekan saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP Redmi warna Biru di tangan kanannya, dan ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok sampoema mild didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan kertas warna ping (merah muda) di dalam tas minibel wama hitam yang digunakan oleh Terdakwa. Lalu saksi bersama rekan saksi bertanya apa ini sambil menunjukkan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika, lalu dijawab Shabu oleh Terdakwa lalu saksi bersama rekan saksi bertanya lagi siapa yang memiliki dan apakah memiliki surat Ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai Shabu tersebut, lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa shabu tersebut adalah miliknya sendiri dan Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai Shabu dimaksud. Setelah itu saksi bersama rekan saksi beserta team membawa Terdakwa serta barang-barang yang disita ke kantor Polresta Denpasar.

- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **I MADE SUKRAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru mengenal Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi sehubungan adanya Penangkapan dan Pengeledahan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi LUKIANTO beserta team dari Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, pada pukul 16.00 Wita bertempat di Depan Garase Mobil Jalan Gn. Sopotan Gg. Pandawa, Br. Padang Sumbu, Desa/Kel. Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, karena yang bersangkutan diduga



melakukan tindak pidana narkoba memiliki, menyimpan, menguasai Kristal bening diduga narkoba yang biasa dikenal dengan shabu.

- Bahwa disamping saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa juga melakukan penyitaan terhadap barang untuk dijadikan barang bukti yang setelah dibawa ke kantor Polresta Denpasar ditimbang berupa:
 - e) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba terbungkus potongan kertas warna ping (merah muda) berat kotor 0,29gram berat bersih 0,14 gram.
 - f) 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild.
 - g) 1 (satu) Tas minibel warna hitam.
 - h) 1 (satu) buah HP Redmi warna Biru.

Berat bersih Kristal bening diduga narkoba 0,14 gram.

- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba terbungkus potongan kertas warna ping (merah muda) berat kotor 0,29gram berat bersih 0,14gram ditemukan didalam Tas minibel warna hitam yang digunakan terdakwa pada saat itu, 1 (satu) buah HP Redmi warna biru ditemukan di tangan kanan.
- Bahwa Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa Kristal bening diduga narkoba atau shabu tersebut diatas.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa Kristal bening diduga narkoba yang biasa dikenal dengan shabu tersebut.
- Bahwa pada saat di interogasi terdakwa menyatakan mendapatkan Kristal bening diduga narkoba dengan berat bersih 0,14gram dari seseorang yang bernama TOKEK yang nama dan alamat lengkapnya tidak diketahui oleh terdakwa dan terdakwa membeli shabu tersebut seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengambil tempelan shabu di samping batang pohon palem yang berada di Jalan Gn. Sopotan Gg. Pandawa, Br. Padang Sumbu, Desa/Kel. Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang seorang laki-laki yang memiliki narkoba yang dipanggil "TRI", lalu saksi beserta team melakukan



penyelidikan untuk mengetahui lebih jelas baik orang, alamat tempat tinggal dan kegiatannya, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 16.00 wita, saksi bersama rekan saksi beserta team melihat laki-laki sesuai tersebut melintas dan masuk ke Gg. Pandawa, di jalan Gn Sopotan, Br. Padang Sumbu, Desa/Kel. Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, setelah itu saksi bersama rekan saksi beserta team melakukan pembuntutan dan setelah sampai di depan garase mobil yang ada di Gg. Pandawa tersebut lalu saksi bersama rekan saksi beserta team melihat laki-laki tersebut berjalan sendirian, kemudian saksi bersama rekan beserta team menangkap laki-laki tersebut di Depan Garase Mobil Jalan Gn. Sopotan Gg. Pandawa, Br. Padang Sumbu, Desa/Kel. Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, dan setelah ditanyakan namanya benar bernama TRI HADHI SETIONO sesuai dengan informasi yang kami peroleh, lalu saksi bersama rekan saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP Redmi warna Biru di tangan kanannya, dan ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok sampoerna mild didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan kertas warna ping (merah muda) di dalam tas minibel warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa. Lalu saksi bersama rekan saksi bertanya apa ini sambil menunjukkan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika, lalu dijawab Shabu oleh Terdakwa lalu saksi bersama rekan saksi bertanya lagi siapa yang memiliki dan apakah memiliki surat Ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai Shabu tersebut, lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa shabu tersebut adalah miliknya sendiri dan Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai Shabu dimaksud. Setelah itu saksi bersama rekan saksi beserta team membawa Terdakwa serta barang-barang yang disita ke kantor Polresta Denpasar.

- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **PUTRI DANAELA NAYNI**, yang keterangannya dibacakan sesuai BAP dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara TRI HADHI SETIONO dan saksi baru mengetahui nama lengkapnya setelah di beritahu oleh petugas Kepolisian dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saudara TRI HADHI SETIONO.
- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui pada saat saudara TRI HADHI SETIONO ditangkap oleh petugas Kepolisian karena saksi diminta menjadi saksi penangkapan dan penggeledahan tersebut oleh Petugas Kepolisian, Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 16.00 wita bertempat di Depan Garase Mobil Jalan Gn. Sopotan Gg. Pandawa, Br. Padang Sumbu, Desa/Kel. Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, karena memiliki, menyimpan, menguasai Shabu.
- Bahwa berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok sampoerna mild didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu terbungkus potongan kertas warna ping (merah muda) di dalam tas minibel warna hitam yang digunakan saudara TRI HADHI SETIONO.
- Dan 1 (satu) buah HP Redmi warna Biru saksi lihat sudah berada di tangan salah satu petugas Kepolisian.
- Bahwa Jarak saksi pada saat menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa menurut saksi yang memiliki berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu terbungkus potongan kertas warna ping (merah muda), 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) Tas minibel wama hitam, 1 (satu) buah HP Redmi wama Biru adalah TRI HADHI SETIONO, karena disita dari TRI HADHI SETIONO.
- Bahwa TRI HADHI SETIONO tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu.
- Bahwa saat saksi sedang melintas di sekitar lokasi penangkapan TRI HADHI SETIONO, kemudian saksi diminta oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan TRI HADHI SETIONO dan pada saat itu petugas menyita barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu terbungkus potongan kertas warna ping (merah muda), 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) Tas minibel wama hitam, 1 (satu) buah HP Redmi wama Biru, lalu saksi mendengar petugas Kepolisian bertanya kepada TRI HADHI SETIONO apa ini dan siapa yang memiliki barang-barang tersebut, lalu jawab oleh



saudara TRI HADHI SETIONO shabu dan semua barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya. Setelah itu saksi meninggalkan lokasi penangkapan tersebut sedangkan petugas Kepolisian dan saudara TRI HADHI SETIONO masih berada tempat tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi **MOH. IRSYAD. M. M**, yang keterangannya dibacakan sesuai BAP dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui pada saat saudara TRI HADHI SETIONO ditangkap oleh petugas Kepolisian karena saksi diminta menjadi saksi penangkapan dan penggeledahan tersebut oleh Petugas Kepolisian, Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 16.00 wita bertempat di Depan Garase Mobil Jalan Gn. Sopotan Gg. Pandawa, Br. Padang Sumbu, Desa/Kel. Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, karena memiliki, menyimpan, menguasai Shabu.
- Bahwa berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok sampoerna mild didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu terbungkus potongan kertas warna ping (merah muda) di dalam tas minibel warna hitam yang digunakan saudara TRI HADHI SETIONO.
- Dan 1 (satu) buah HP Redmi warna Biru saksi lihat sudah berada di tangan salah satu petugas Kepolisian.
- Bahwa Jarak saksi pada saat menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa menurut saksi yang memiliki berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu terbungkus potongan kertas warna ping (merah muda), 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) Tas minibel wama hitam, 1 (satu) buah HP Redmi wama Biru adalah TRI HADHI SETIONO, karena disita dari TRI HADHI SETIONO.
- Bahwa TRI HADHI SETIONO tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu.
- Bahwa sedang berada di sekitar lokasi penangkapan TRI HADHI SETIONO, kemudian saksi di berhentikan oleh laki-laki mengaku petugas Kepolisian, lalu saksi diminta oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan TRI HADHI

Halaman 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Dps



SETIONO dan pada saat itu petugas menyita barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu terbungkus potongan kertas warna ping (merah muda), 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) Tas minibel warna hitam, 1 (satu) buah HP Redmi warna Biru, lalu saksi mendengar petugas Kepolisian bertanya kepada TRI HADHI SETIONO apa ini dan siapa yang memiliki barang-barang tersebut, lalu jawab oleh saudara TRI HADHI SETIONO shabu dan semua barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya. Setelah itu saksi meninggalkan lokasi penangkapan tersebut sedangkan petugas Kepolisian dan saudara TRI HADHI SETIONO masih berada tempat tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan saksi yang meringankan (*a de charge*) yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **OTTO SUGIARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah melakukan konseling kepada Saksi perihal ketergantungan penggunaan Narkotika;
 - Bahwa Saksi sebagai konselor tersebut pada Tahun 2018;
 - Bahwa Saksi pernah melakukan asesmen kepada Terdakwa;
 - Bahwa Hasil Assesmen pada waktu itu adalah Terdakwa mengalami ketergantungan Alkohol dan Narkotika;
 - Bahwa Saran saksi waktu itu adalah agar Terdakwa dilakukan terapi medis dan diketahui sudah melakukan terapi di RS Kapal Magusada Badung;
 - Bahwa selama terapi tersebut Terdakwa taat dan tertib dalam setiap jadwalnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 pada pukul 16.00 wita, di Depan Garase Mobil Jalan Gn. Sopotan Gg. Pandawa, Br.



Padang Sumbu, Desa/Kel. Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;

- Bahwa Penangkapan dan Pengeledahan tersebut terjadi karena memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa Shabu.
- Bahwa barang bukti yang telah disita oleh petugas Kepolisian saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu:
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi shabu terbungkus potongan kertas warna ping (merah muda).
 - b. 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild.
 - c. 1 (satu) Tas minibel warna hitam.
 - d. 1 (satu) buah HP Redmi warna Biru.
- Bahwa 1 (satu) bekas bungkus rokok sampoerna mild didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu terbungkus potongan kertas warna ping (merah muda) di dalam tas minibel wama hitam yang terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah HP Redmi warna Biru ditemukan ditangan kanan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) plastik klip berisi shabu terbungkus potongan kertas warna ping (merah muda), 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoema Mild, 1 (satu) Tas minibel wama hitam, 1 (satu) buah HP Redmi warna Biru adalah.
- Bahwa terdakwa sendiri yang menyimpan 1 (satu) plastik klip berisi shabu terbungkus potongan kertas warna ping (merah muda), 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalam Tas minibel warna hitam.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama TOKEK yang keberadaannya terdakwa tidak tahu. Terdakwa membeli shabu tersebut dari TOKEK pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira 11.00 wita kemudian terdakwa mengambil alamat tempelan shabu tersebut sekira jam 16.00 wita. Dan terdakwa membeli shabu tersebut dari TOKEK seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira jam 20.00 wita terdakwa menghubungi TOKEK kemudian memesan shabu tetapi TOKEK bilang shabunya kosong, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira 11.00 wita terdakwa dihubungi oleh TOKEK yang mengatakan bahwa shabunya sudah ada, lalu terdakwa memesan shabu seberat 0,2 gram dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa disuruh untuk mentransfer uang tersebut ke rekening BCA yang nama dan nomor

Halaman 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Dps



rekeningnya terdakwa tidak ingat karena setelah mentransfer bukti transfer sudah terdakwa buang, setelah itu sekira jam 15.45 wita terdakwa diberikan alamat untuk mengambil tempelan Shabu di samping batang pohon palem yang berada di Jalan Gn. Sopotan Gg. Pandawa, Br. Padang Sumbu, Desa/Kel. Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, setelah diberikan alamat itu lalu terdakwa berangkat sendirian menuju alamat tersebut untuk mengambil tempelan Shabu, setelah sampai lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bekas bungkus rokok sampoerna mild dari samping batang pohon palem di Jalan Gn. Sopotan Gg. Pandawa, Br. Padang Sumbu, Desa/Kel. Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, sesuai gambar yang dikirim oleh TOKEK, setelah itu terdakwa berjalan menuju ke sepeda motor tetapi baru berjalan beberapa meter kemudian terdakwa di datangi oleh beberapa laki-laki yang mengaku petugas Kepolisian yang kemudian menangkap Terdakwa, lalu badan dan pakaian terdakwa digeledah oleh petugas Kepolisian ditemukan 1 (satu) buah HP Redmi warna biru ditangan kanan Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok sampoerna mild didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu terbungkus potongan kertas wama ping (merah muda) di dalam tas minibel warna hitam yang terdakwa gunakan.

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang terdakwa sendiri dalam membeli shabu tersebut dan Terdakwa sudah 3 (tiga) membeli shabu dari TOKEK, yaitu yang pertama sekitar pertengahan Bulan Januari 2022, yang kedua sekira akhir bulan Februari 2022 dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 16.00 wita seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Dan Terdakwa mengetahui kalau TOKEK menjual Shabu karena TOKEK yang menawarkan kepada terdakwa kalau mau cari shabu bisa lewat TOKEK.
- Bahwa adapun ciri-ciri lengkap TOKEK yang terdakwa ketahui adalah laki-laki, umur 32 thn, kulit putih, perawakan sedang, tinggi sekira 165 cm, rambut lurus pendek, nama dan alamat lengkep TOKEK tidak diketahui.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli Shabu dengan cara bertemu langsung dengan TOKEK tetapi hanya sistem tempel saja.
- Bahwa Nama TOKEK terdakwa simpan dengan nama "TOKEK".
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa memiliki Shabu dengan berat bersih 0,14gram tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri.



- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan shabu sekitar akhir bulan Februari 2022 sekira jam 18.00 wita di kamar mandi rumah terdakwa dan terdakwa sendirian menggunakan shabu tersebut.
- Bahwa Cara menggunakan shabu dituangkan ke pipa kaca kemudian dibakar menggunakan korek api gas lalu asapnya terdakwa hisap menggunakan bong, seperti orang merokok;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba terbungkus potongan kertas warna ping (merah muda) berat bersih 0,14 gram.
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild.
- 1 (satu) Tas minibel warna hitam.
- 1 (satu) buah HP Redmi warna Biru .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 pada pukul 16.00 wita, di Depan Garase Mobil Jalan Gn. Sopotan Gg. Pandawa, Br. Padang Sumbu, Desa/Kel. Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa dalam pengeledahan petugas menemukan: 1 (satu) buah tas mini belt warna hitam yang sedang digunakan oleh terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna milg yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening diduga sabu yang terbungkus potongan kertas wama ping (merah muda) dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru beserta simcardnya digenggam tangan kanan terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut terdakwa beli dengan maksud untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa satu plastik klip yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga sabu diperoleh berat bersih 0,14 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Maret 2022;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab.



331/NNF/2022 tanggal 29 Maret 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 1848/2022/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1849/2022/NF berupa cairan wama kuning/urine seperti tersebut dalam I.adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.
- Bahwa berdasarkan hasil Asesmen Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor: R/REKOM-87/VI/2022/TAT tanggal 6 Juni 2022 terdakwa atas nama TRI HADHI SETIONO terindikasi sebagai pecandu narkotika berupa *Metamfetamina* (sabhu) serta tidak/ belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika. Atas dasar hal tersebut diatas, serta mengingat barang bukti narkotika berupa *metamfetamina* (sabhu) dalam perkara terdakwa saat ini tidak melebihi ketentuan pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana diatur dalam SEMA No.04 Tahun 2010 yakni seberat 0,14 gram netto, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa dapat dilakukan rehabilitasi medis dan social rawat inap selama 6 bulan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali atau Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Sosial yang ditunjuk/dikelola oleh Pemerintah lainnya, dilanjutkan dengan pendampingan pasca rehabilitasi ;
 - a) Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “Subyek hukum” dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persoons*), yaitu subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh salah satunya adalah manusia, serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persoons*), yaitu subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti: Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan orang sebagai subjek hukum bernama **Tri Hadhi Setiono** sebagai pribadi kodrati (*natuurlijk persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, dan ternyata pula selama persidangan Terdakwa bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani, dapat mendengar dan menjawab dengan baik, sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Penyalah guna" menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "*Tanpa hak atau melawan hukum*", adalah pelaku tidak mempunyai legitimasi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atas perbuatan yang telah ia lakukan atau perbuatan pelaku tersebut melanggar atura hukum yang berlakudan/atau norma-norma kepatuhan dan kesusilaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 jam 16.00 wita bertempat di Depan Garase Mobil Jalan Gn. Sopotan Gg. Pandawa, Br. Padang Sumbu, Desa/Kel. Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, karena telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan bagi diri sendiri 0,14 gram narkotika MA (metamfetamina) **atau shabu** dan terdakwa TRI HADHI SETIONO menyatakan telah menggunakan narkotika **MA (metamfetamina) atau shabu** untuk pertama kalinya sekitar pertengahan tahun 2014 yang hari dan tanggalnya terdakwa TRI HADHI SETIONO tidak ingat, di rumah teman terdakwa TRI HADHI SETIONO dan terdakwa TRI HADHI SETIONO menggunakan shabu bersama dengan teman terdakwa TRI HADHI SETIONO. Dan terakhir menggunakan Shabu yaitu sekira akhir bulan Februari 2022 sekira jam 18.00 wita di kamar mandi rumah terdakwa TRI HADHI SETIONO dan terdakwa TRI HADHI SETIONO sendirian menggunakan shabu tersebut.
2. Bahwa terdakwa TRI HADHI SETIONO menggunakan atau mengkonsumsi narkotika **MA (metamfetamina) atau shabu** dengan cara shabu dituangkan ke pipa kaca kemudian dibakar menggunakan korek api gas lalu asapnya saya hisap menggunakan bong, seperti orang merokok. Tujuan terdakwa TRI HADHI SETIONO untuk menambah stamina atau tenaga untuk bekerja serta biar tenang saja dan setelah menggunakan Shabu tersebut perasaan menjadi tenang dan tidak bisa tidur serta stamina terdakwa TRI HADHI SETIONO menjadi bertambah. Kalau tidak menggunakan Shabu terdakwa TRI HADHI SETIONO biasa saja



3. Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkotika MA (metamfetamina) dengan berat bersih 0,14gram termasuk standar pemakaian satu hari sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung no. 4 Tahun 2010.
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Daerah Mangusada No. 441.3/01/IV/RSDM/2022 tanggal 4 April 2022 yang menerangkan bahwa terdakwa TRI HADHI SETIONO pernah menjalani rehabilitasi medis secara sukarena mulai dari tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018 dengan hasil yaitu :
 - a. Asesment Rehabilitasi Medis Napza tanggal 15 Agustus 2018 :
 - 1) Kesimpulan Assesment : masalah yang dihadapi hanya terkait dengan penyalahgunaan zat multiple (Napza) dengan besar point 8 dan 10 rentang nilai yang diberikan.
 - 2) Secara medis pasien memenuhi kreteria diagnosis Medis F 19.0 (gangguan mental dan prilaku akibat zat pelarut yang mudah menguap, atau Zat multiple dan Zat Psikoaktif lainnya) dalam tingkat ketergantungan sedang.
 - b. Evaluasi Psikologis tanggal 15 Agustus 2018 dengan hasil :

S : pasien merasa cemas dengan kondisi kecanduannya.

O : T/D 110/70mmhg, M/A : Cemas, PP :-

A : Gangguan Cemas nebyeluruh d/d gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat pelarut ang mudah menguap, atau Zat multiple dan Zat Psikoaktif lainnya.

P : - lanjutkan terapi control setiap 1 minggu.
- konseling adiksi.
 - c. Konseling adiksi : pasien menjalani konseling adiksi selama 8x pertemuan, dengan hasil evaluasi pada konseling terakhir tanggal 15 Agustus 2018 :

S : selama proses rehabilitasi rawat jalan, pasien merasa mampu untuk tidak menggunakan sabu, kondisi fisik dirasakan lebih segar, namun pasien masih merasa ketakutan untuk diajak kembali menggunakan sabu oleh teman dekatnya.

O : Komunikasi terarah.

A : gangguan mental dan prilaku akibat penggunaan pelarut yang mudah menguap, atau Zat multiple dan Zat Psikoaktif lainnya.



P : Lanjutkan program terapi Rehabilitasi pasca rawat

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pembeda ataupun pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan kertas warna ping (merah muda) berat bersih 0,14 gram.
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild.
- 1 (satu) Tas minibel warna hitam.
- 1 (satu) buah HP Redmi warna Biru.

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari



tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakikatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru. Bahwa peristiwa hukum yang dialami oleh Terdakwa dapat dijadikan sebagai momentum untuk memulihkan suatu keadaan, karena keadilan yang ingin dicapai adalah keadilan yang bersifat pemulihan (*restorative justice*) terhadap diri Terdakwa yang suatu ketika akan berintraksi kembali dalam kehidupannya dimasyarakat, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tri Hadhi Setiono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan kertas warna ping (merah muda) berat kotor 0,29gram berat bersih 0,14 gram.
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild.
 - 1 (satu) Tas minibel warna hitam.
 - 1 (satu) buah HP Redmi warna Biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Kamis, tanggal 20 Oktober 2022**, oleh kami **Gede Putra Astawa, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hari Supriyanto, S.H., M.H.** dan **Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kadek Tirta Yuniantari, S.H.**, Panitera Pengganti

Halaman 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Dps



pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **I Putu Bayu Pinarta, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Ttd

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Ttd

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Kadek Tirta Yuniantari, S.H.